



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 067 TAHUN 2023

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN
BULAN MARET 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menentukan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimanya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret 2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
12. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
13. Dana Bagi Hasil yang adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB merupakan Dana Bagi Hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pembagian persentase 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan PBB-KB merupakan Dana Bagi Hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp578.815.240.148,25 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen), dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar $30\% \times \text{Rp}578.815.240.148,25 = \text{Rp}173.644.572.044,47$ (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar $70\% \times \text{Rp}578.815.240.148,25 = \text{Rp}405.170.668.103,78$ (empat ratus lima miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga rupiah tujuh puluh delapan sen).

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHANNYA

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penerimaan PBB-KB yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut:
 - 1) panjang jalan; dan
 - 2) pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pembagian Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode penerimaan bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan akan mentransfer Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Pemerintah Kabupaten/Kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dicantumkan dalam masing-masing APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.

**BAB IV
 PENGGUNAAN**

Pasal 6

Tata cara penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil penerimaan PBB-KB diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Wali kota.

**BAB V
 KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Mei 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023

DAFTAR BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023

NO	KAB/KOTA	50% DIBAGI RATA		50% DIBAGI BERDASAR POTENSI						JUMLAH PEMBAGIAN MASING-MASING KAB/KOTA (3+6+9) (Rp)	
		ALOKASI PER KAB/KOTA (Rp)	25% BERDASARKAN PANJANG JALAN KAB / KOTA			25% BERDASARKAN PEMAKAIAN BBKB					
			PANJANG JALAN (Km)	PERSENTASI (%)	ALOKASI PER KAB/KOTA (Rp)	PEMAKAIAN (Liter)	PERSENTASI (%)	ALOKASI PER KAB/KOTA (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=3+6+9)		
1	BATOLA	15,583,487,234.76	628.13	5.47	5,540,708,886.32	12,774,398.00	1.66	1,681,458,272.63	22,805,654,393.71		
2	BANJARMASIN	15,583,487,234.76	790.13	6.88	6,968,935,491.39	97,154,070.00	12.61	12,773,005,311.97	35,325,428,038.12		
3	BANJARBARU	15,583,487,234.76	555.28	4.84	4,902,565,084.06	35,413,121.00	4.60	4,659,462,683.19	25,145,515,002.01		
4	BANJAR	15,583,487,234.76	781.39	6.81	6,898,030,624.47	39,119,427.00	5.08	5,145,667,484.92	27,627,185,344.15		
5	TAPIN	15,583,487,234.76	617.15	5.37	5,439,416,219.29	82,580,231.00	10.72	10,858,573,905.18	31,881,477,359.24		
6	H S S	15,583,487,234.76	859.36	7.49	7,586,820,760.24	21,455,223.00	2.79	2,826,065,410.02	25,996,373,405.03		
7	H S T	15,583,487,234.76	725.33	6.32	6,401,696,556.04	11,687,752.00	1.52	1,539,648,538.79	23,524,832,329.59		
8	BALANGAN	15,583,487,234.76	672.25	5.86	5,935,750,287.72	4,493,000.00	0.58	587,497,468.75	22,106,734,991.23		
9	TABALONG	15,583,487,234.76	904.13	7.88	7,981,862,161.64	160,064,166.00	20.78	21,048,616,207.99	44,613,965,604.40		
10	HSU	15,583,487,234.76	328.82	2.86	2,896,970,276.94	7,037,975.00	0.91	921,763,269.94	19,402,220,781.64		
11	TANAH LAUT	15,583,487,234.76	1,826.63	15.91	16,115,663,323.83	57,910,972.00	7.52	7,617,208,560.35	39,316,359,118.94		
12	TANAH BUMBU	15,583,487,234.76	1,586.12	13.81	13,988,517,316.28	159,965,981.00	20.77	21,038,486,941.29	50,610,491,492.33		
13	KOTABARU	15,583,487,234.76	1,205.57	10.50	10,635,730,037.72	80,555,871.00	10.46	10,595,212,970.91	36,814,430,243.40		
	JUMLAH	202,585,334,051.89	11,480.29	100.00	101,292,667,025.95	770,212,187.00	100.00	101,292,667,025.95	405,170,668,103.78		

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR